

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara, pajak memiliki peran strategis dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara (Putra & Kurniaty, 2024; Saragih *et al.*, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, perusahaan sebagai wajib pajak badan turut berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Dalam penerimaan pajak Indonesia, sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara (Lestari *et al.*, 2023). Berdasarkan data APBN Kita Kinerja dan Fakta edisi Desember 2024, sektor pertambangan menyumbang sebesar 6,05% atau sekitar Rp96,35 triliun terhadap penerimaan pajak nasional. Namun, praktik penghindaran pajak masih banyak ditemui pada sektor tersebut. Kementerian Keuangan mencatat masih terdapat wajib pajak pada sektor pertambangan mineral dan batu bara yang tidak melaporkan SPT tahunannya (Yuliawati, 2019).

Pada periode pandemi COVID-19, berdasarkan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, penerimaan pajak sektor pertambangan menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sektor pertambangan justru mengalami penurunan sebesar 37,27%, sehingga menunjukkan kinerja penerimaan pajak yang negatif. Temuan tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak pada sektor pertambangan sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Gambar 1.1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak dari Sektor Pertambangan



Kepatuhan pajak erat kaitannya dengan praktik penghindaran pajak. Setiap perusahaan berupaya menjalankan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak. Jamaludin (2020) menyebutkan bahwa penghindaran pajak adalah strategi

efisiensi kontribusi pajak yang bersifat legal dan tetap berada dalam koridor hukum perpajakan yang sah.

Adapun kasus terkait penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia pada sektor pertambangan yaitu PT Adaro Energy Tbk. Kasus tersebut terungkap ketika Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya dugaan bahwa perusahaan tersebut mengalihkan keuntungan ke anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Service International Pte Ltd. Wahyuningtias *et al.* (2025) menyebutkan bahwa kasus tersebut menjadi contoh nyata bagaimana laba dapat dialihkan ke Singapura yang menerapkan tarif pajak lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia, dengan menggunakan harga transfer yang tidak sebanding dengan harga pasar. Perilaku perusahaan untuk menghindari pajak tersebut dianggap sebagai praktik yang tidak etis karena perusahaan menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif untuk meminimalkan beban pajak yang perlu dibayar (Abid & Dammak, 2022).

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa salah satu aspek yang memengaruhi penghindaran pajak yaitu CSR (Qutait & Salem, 2025). Zoobar & Miftah (2020) menyatakan bahwa CSR mencerminkan kepedulian perusahaan kepada pemangku kepentingan yang lebih luas, serta tidak hanya terbatas pada kepentingan perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan mengalokasikan biaya CSR untuk mendukung kepentingan masyarakat, sehingga cenderung tidak mempunyai motivasi guna melaksanakan praktik penghindaran pajak.

Safitri *et al.* (2020) dan Issah & Rodrigues (2021) juga berpendapat bahwa perusahaan menerapkan CSR karena alasan etis, beroperasi demi kepentingan pemegang saham, dan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, Retnoningsih *et al.* (2024) menjelaskan bahwa melalui pelaksanaan CSR, perusahaan berupaya memperoleh legitimasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sehingga perusahaan diharapkan menjalankan kewajiban perpajakannya secara lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, adanya pengakuan atau legitimasi ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara lebih patuh dan bertanggung jawab.

Sebaliknya, hasil penelitian Abid & Dammak (2022) mengemukakan bahwa perusahaan di Prancis dengan tingkat CSR yang lebih tinggi justru berpotensi melakukan penghindaran pajak. Temuan tersebut diperkuat oleh Qutait & Salem (2025) yang membuktikan bahwa di Palestina eksistensi hubungan positif antara CSR dan penghindaran pajak, di mana perusahaan memanfaatkan pengeluaran CSR sebagai bagian dari strategi pengelolaan beban pajak. Sementara, penelitian Cao (2024) di Tiongkok menyebutkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan CSR secara lebih luas cenderung memiliki indikasi penghindaran pajak yang lebih terkendali daripada perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan CSR. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa kaitan CSR dan penghindaran pajak bersifat tidak konsisten, sehingga topik ini menarik untuk diteliti kembali.

Penelitian sebelumnya mengungkap bahwa kualitas audit diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (Ali, 2025). Mengacu pada Abid & Dammak (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas audit merupakan elemen penting yang mampu menekan peluang terjadinya tindakan oportunistik oleh manajemen. Dengan adanya audit yang berkualifikasi, fungsi pengawasan menjadi lebih efektif sehingga dapat membatasi dorongan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas audit yang berkualitas akan mempersulit perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Putri & Illahi, 2023; Rizqia & Lastiati, 2021). Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut, penelitian ini menjadikan kualitas audit sebagai variabel yang mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak.

Dasar pemikiran penelitian ini berlandaskan pada *agency theory* dan *legitimacy theory*. Dalam perspektif teori agensi, terdapat konflik kepentingan antara pemilik (*principal*) dan agen (*agent*) akibat perbedaan tujuan serta asimetri informasi, di mana agen cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya, termasuk melalui praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan laba setelah pajak (Jensen & Meckling, 1976). Sementara, teori legitimasi menekankan pentingnya kesesuaian antara nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai sosial masyarakat, sehingga perusahaan berupaya memperoleh legitimasi melalui kegiatan pengungkapan CSR (Suchman, 1995). Dengan demikian, penerapan CSR dapat meningkatkan citra positif dan menjadi

strategi perusahaan dalam menyeimbangkan persepsi publik atas praktik yang berpotensi menimbulkan pandangan negatif seperti penghindaran pajak.

Objek pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Tahun pengamatan 2020-2024 dipilih karena pada tahun 2020 pemerintah menetapkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% yang berlaku bagi seluruh wajib pajak badan. Perubahan tarif pajak tersebut berpotensi memengaruhi strategi perusahaan dalam melakukan pengelolaan pajak, termasuk penghindaran pajak. Oleh karena itu, periode 2020-2024 dinilai relevan untuk menganalisis hubungan *corporate social responsibility* (CSR), kualitas audit, dan penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, penjelasan studi terkait pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak masih mendapatkan temuan yang berbeda, serta kualitas audit sebagai variabel moderasi belum banyak mendapat perhatian. Maka, peneliti memformulasikan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

2. Apakah kualitas audit dapat memoderasi pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana CSR memengaruhi penghindaran pajak dan bagaimana kualitas audit dapat memoderasi hubungan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan guna mengkaji secara menyeluruh dan mendalam, dengan rincian sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak.
2. Memberikan bukti empiris mengenai peran kualitas audit sebagai variabel moderasi dalam pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hubungan dengan tujuan penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat penelitian berupa:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berpotensi untuk menambah literatur mengenai pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak dengan mempertimbangkan kualitas audit sebagai

variabel pemoderasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kajian ilmu perpajakan dan tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Hasil akhir dari studi ini juga dapat dijadikan sebagai referensi sekunder bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pembahasan isu CSR, kualitas audit, dan penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi aplikatif bagi manajemen perusahaan dalam memahami pentingnya penerapan CSR secara konsisten untuk meningkatkan transparansi bisnis. Melalui hasil studi ini, perusahaan dapat melihat bahwa tata kelola dan kualitas audit yang baik tidak hanya meningkatkan keandalan laporan keuangan, melainkan juga berperan penting dalam membatasi peluang serta meminimalkan risiko praktik penghindaran pajak. Selain bagi pihak korporasi, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah serta otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat. Melalui informasi tersebut, pihak fiskus dapat lebih jeli melihat bagaimana kepatuhan sosial perusahaan dan peran auditor eksternal memengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan korporasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang meliputi:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah serta celah penelitian (*research gap*), merumuskan masalah yang diidentifikasi, serta tujuan dan manfaat penelitian. Di bab ini, pembaca hendak mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai konteks penelitian, termasuk alasan mengapa topik ini penting untuk diteliti serta bagaimana penelitian ini diyakini akan memberikan komitmen yang besar terhadap pemahaman di bidang terkait.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang membahas landasan teori yang mendukung setiap variabel penelitian, berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik, dan kerangka pemikiran sebagai alur berpikir atas dasar penelitian ini yang dijabarkan dalam bentuk bagan. Dan di bab ini terdapat hipotesis yang berisi pertanyaan singkat yang dirangkum berlandaskan fondasi teori dan telaah empiris sebagai bentuk tanggapan awal atas fenomena yang dikaji.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan, mencakup penjelasan mengenai pelaksanaan penelitian serta pendekatan yang diterapkan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Uraian tersebut meliputi variabel penelitian beserta metode pengukurannya, populasi dan sampel beserta kriteria teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan yang merepresentasikan deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil, dan diskusi mengenai hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah rangkaian terakhir yang berisi kesimpulan, identifikasi keterbatasan penelitian, dan saran untuk peneliti selanjutnya, terutama bagi yang berminat untuk mengembangkan topik penelitian ini lebih lanjut.